



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami

Fathan Ansori

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Jalan Adhyaksa, No.2, Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70123

Email: ansorifathan7@gmail.com

Submitted : 07 Maret 2022
Revised : 06 Juli 2022
Accepted : 12 Juli 2022
Published : 19 Juli 2022

Abstract

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law allows a husband to be polygamous as long as he fulfills the specified requirements, including being fair to his wives. However, the law does not provide an explanation and regulation of the meaning and form of justice. Therefore, this study aims to determine the legal ratio of polygamous marriages and fair forms in polygamous marriages. This research uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials were collected through literature study. The legal materials that have been collected are then processed and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that based on the opinion of legal experts, the legal ratio of polygamous marriages is for the benefit of mankind and preventing immoral acts committed by men. Then according to the opinion of legal experts that the fair form in polygamous marriage is in the form of external justice, and not spiritual justice.

Keywords: *Justice; Marriage; Polygamy.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Hukum Islam membolehkan seorang suami berpoligami asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan diantaranya adalah berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun demikian undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan dan pengaturan tentang makna dan bentuk adil itu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio legis* perkawinan poligami dan bentuk adil dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum, *ratio legis* perkawinan poligami adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan mencegah perbuatan asusila yang dilakukan oleh laki-laki. Kemudian menurut pendapat ahli hukum bahwa bentuk adil dalam perkawinan poligami berupa adil yang bersifat lahiriah, dan bukan adil yang bersifat rohaniah.

Kata Kunci: *Keadilan; Perkawinan; Poligami.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum keluarga. Oleh karena perkawinan suatu hal yang penting dalam pembentukan keluarga yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum keluarga pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pribadi alamiah yang berlainan jenis kelamin yang terjadi dari pergaulan hidup kekeluargaan.

Untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum, maka suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan hukum perkawinan. Adapun peraturan hukum yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian diterbitkan pula Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan hukum perkawinan yang khusus berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan menurut Pasal 2 KHI bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu

“Akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berdasarkan pengertian autentik yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan beberapa asas mengenai perkawinan. Salah satu asas perkawinan itu adalah monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan sebaliknya seorang istri hanya mempunyai seorang suami. Meskipun demikian, asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah bersifat mutlak, melainkan monogami terbuka. Dengan asas monogami terbuka ini, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, dan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu serta diputuskan oleh Pengadilan Agama. Asas monogami terbuka tersebut dirumuskan dalam suatu norma

hukum sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang (berpoligami) maka harus berdasarkan alasan-alasan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal memberikan izin, keadaan istri yang tidak dapat melayani suami menjadi titik lemah istri dan akhirnya menyetujui suami melakukan poligami.¹

Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang istri menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
- b. Adanya kepastian hukum suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri serta kemampuan berlaku adil suami adalah hal yang patut dilaksanakan.² Persyaratan adanya persetujuan istri ditetapkan agar perkawinan dapat mencapai tujuan sakinah, mawaddah wa rahmah, serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan³ dan terdapat tujuan lain yaitu demi mencapai kemaslahatan.⁴

Poligami mengundang kontroversial karena menimbulkan berbagai pandangan antara ketentuan yang diatur agama melalui pendapat para ulama dengan pembatasan negara melalui

¹ Teddy Lahati, 'Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)', *Jurnal Farabi (Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah)*, XVIII.2 (2018), hlm. 21.

² Solikul Hadi, 'Bias Jender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Palastren*, VII.1 (2014), hlm. 21.

³ Rijal Imanullah, 'Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)', *Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam*, XV.1 (2016), hlm. 115-116.

⁴ Khairani, 'Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007', *Jurnal Justisia*, II.2 (2017), hlm. 03.

peraturan perundang-undangan serta praktiknya dalam masyarakat muslim. Meskipun setiap orang memiliki dasar dan sumber pemikiran hukum yang serupa, namun kesimpulan yang didapat cenderung bervariasi.⁵ Sehubungan dengan ketentuan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai Pasal 5 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan persyaratan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dari ketentuan ini, persoalan hukum yang muncul adalah bagaimanakah konsep adil yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang kemudian apakah sanksinya jika seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat begitu mudah memberikan izin poligami berujung disalahgunakan sehingga menjadi sumber kesengsaraan sebagian perempuan terutama istri.⁶

Masalah konsep adil dan sanksi hukumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan pelaksanaannya, tidak memberikan pengaturannya. Dengan tidak ada pengaturan mengenai masalah tersebut, maka ketentuan tentang persyaratan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang menunjukkan ketidakpastian hukum serta para istri tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hakikat hukum itu sendiri. Menurut literatur bahwa perkataan adil ada yang menyangkut kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dalam rangka permasalahan tersebut di atas, apakah yang dimaksud dengan konsep adil dalam perkawinan poligami menyangkut kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani atau meliputi kedua hal itu. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai konsep adil tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam jurnal ini demi terwujudnya kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dari hukum.

RUMUSAN MASALAH

Bertolak pada paparan tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi *Ratio Legis* dalam perkawinan poligami?
- 2) Bagaimana bentuk adil sebagai syarat dalam perkawinan poligami?

⁵ Fatimah Zuhrah, 'Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Dan KHI)', *Jurnal Al-Ussrah*, V.1 (2017), hlm. 31.

⁶ Arip Purkon & Maman Rahma Hakim Ahmad Tholabi Kharli, 'Izin Poligami', *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, XVI.1 (2016), hlm. 10.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji bahwa penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁸ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memuat aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*concept approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas.⁹ Kemudian pendekatan konsep adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum yang berkenaan dengan persyaratan adil dalam perkawinan poligami, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan lain-lain yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm. 35.

⁸ Soerjono Soekanto; and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 15.

⁹ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 17-18.

¹⁰ Marzuki. *Op.cit.*, Hlm. 73.

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum. Penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku dan jurnal hukum yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu penganalisisan tanpa menggunakan angka-angka, melainkan melakukan penafsiran atas hasil penelitian yang dirumuskan dalam kata-kata. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas pokok bahasan.

PEMBAHASAN

Ratio Legis Perkawinan Poligami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut perkawinan dalam bentuk monogami, namun keberlakuannya tidak bersifat mutlak. oleh karena Undang-Undang tersebut membuka peluang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu, sehingga dikenal dengan asas monogami terbuka. Perkawinan monogami telah dilaksanakan untuk pertama kalinya dalam sejarah oleh manusia pertama, yaitu Adam dengan istrinya Hawa. Setelah Adam dan Hawa mempunyai keturunan yang banyak dan bertebaran di muka bumi, maka perkawinan selanjutnya disamping monogami timbullah bentuk perkawinan poligami.

Bangsa Arab dan bahkan bangsa-bangsa lain di Eropa sebelum datang agama Islam, sudah biasa melaksanakan poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas tergantung kepada kemauan dan kesanggupan seorang laki-laki. Poligami dapat diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami dalam satu waktu bersamaan mengawini lebih dari satu orang istri.¹¹ Setelah agama Islam datang, maka perkawinan poligami dihadapi sebagai suatu kenyataan yang telah ada dalam masyarakat. Agama Islam sebagai agama samawi yang timbul dan berkembang di tanah Arab dengan dengan tegas membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dengan syarat-syarat dan batas-batas tertentu dan telah pula dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri selama hidupnya. Kondisi ini terkadang hendak ditimbulkan suatu kesan bahwa agama Islam adalah pencipta dan pelopor poligami. Padahal agama Islam hanyalah sekedar meletakkan dasar hukumnya dan memberikan batas-batasnya.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi

¹¹ Andaryuni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam*. Hlm. 99.

poligami dapat dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun poligami secara terminologis sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.¹² Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab kabul, melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹³

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Bentuk yang asli di dalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan pikiran manusia dari zaman ke zaman.¹⁴ Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu orang dengan batasan-batasan. Umumnya poligami dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.¹⁵ Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.¹⁶

Namun pada umumnya istilah poligami lebih dikenal daripada istilah poligini. Secara historis, poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Kitab Suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang politik poligami.¹⁷ Di kalangan Bangsa Arab Jahiliyah, mengawini beberapa orang wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita-wanita itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan.¹⁸ Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3), (24), dan (25) serta Sunnah. Pembeneran agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah SAW. Disebutkan, Rasulullah SAW memiliki hubungan yang sangat monogamis dengan istri pertamanya Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia tahun 619 M. Rasulullah SAW kemudian menikah dengan dua wanita, yaitu Saidah dan Aisyah.¹⁹

¹² A. Radli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009). Hlm. 15.

¹³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). Hlm. 61.

¹⁴ Asyhadie. *Ibid.*

¹⁵ Asyhadie. *Ibid.*

¹⁶ Asyhadie. *Ibid.*

¹⁷ Asyhadie. *Ibid.*

¹⁸ Asyhadie. *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁹ *Ensiklopedia Dunia Islam Modern* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve). Hlm. 21.

Argumentasi yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami dalam Islam adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) yang terjemahannya adalah: Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya. Sebab ayat (3) surah An-Nisa tersebut di atas (*asbabun nuzul*) adalah berkaitan dengan sikap *ghilan* (seorang suami) yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar.²⁰

Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, para wali anak yatim mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipeliharanya. Kalau anak perempuan yang yatim itu kebetulan cantik dan banyak hartanya, si Wali menikahnya tanpa mahar atau dengan mahar sedikit. Tetapi, jika anak tersebut tidak cantik, si Wali tidak mau menikahkannya dengan orang lain, agar harta si anak tidak jatuh ke tangan orang lain tersebut. Oleh karena itulah, sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika si Wali takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali tersebut dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga atau empat.²¹

Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang tersebut dilandasi oleh syarat yang berat yaitu berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3), yaitu

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja.”

Bunyi ayat tersebut diimplementasikan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.” Kebolehan seorang suami berpoligami tentunya mengandung beberapa hikmah.

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemaslahatan masyarakat, dan juga mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur dimana konsep tersebut dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia.

²⁰ Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Terjemahan) Jilid II* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980). Hlm. 42.

²¹ H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 87.

Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada keberatan yang mendukung adanya pemerintah yang meliputi segala segi, diantaranya pertahanan, keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, dan sektor-sektor lain yang mendukung tegaknya suatu pemerintahan. Semua itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya. Seperti halnya seorang laki-laki yang karena kewajibannya atau karena fisiknya sangat kuat nafsu birahnya, ia tidak akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang istri saja. Terutama di daerah-daerah tropis mereka diizinkan berpoligami untuk memuaskan nafsunya daripada melakukan perbuatan yang akan merusak moral.²²

Peraturan tentang poligami dalam praktik di dunia Islam mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlak yang tercela, dan menghindarkan penyakit-penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara yang tidak mengenal poligami. Menurut Islam, poligami itu tidak diwajibkan, bukan sunnah, melainkan hanya membolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan umat manusia.²³

Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam Islam adalah keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain:²⁴

1. Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua jika istri yang pertama mandul;
2. Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan;
3. Untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberinya nafkah hidup, serta melayani kebutuhan biologisnya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kebolehan perkawinan poligami menurut ajaran Islam pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan dan melindungi laki-laki maupun perempuan. Adanya perkawinan poligami, memberikan jalan keluar untuk memperoleh keturunan apabila kehidupan rumah tangga sepasang suami istri tidak dikaruniai keturunan (anak) dikarenakan pihak istri mandul. Kemudian dengan adanya perkawinan poligami, seorang suami terhindar perbuatan zina dikarenakan si istri tidak dapat digauli berhubungan mengidap penyakit tertentu yang berkepanjangan.

Selanjutnya dengan perkawinan poligami, memberi kesempatan kepada perempuan terlantar atau para janda untuk dikawini oleh seorang laki-laki, agar kehidupannya

²² Asyhadie. *Op.cit.*, hlm. 69.

²³ Asyhadie. *Ibid.*

²⁴ Asyhadie. *Ibid.*

mendapatkan perlindungan secara baik. Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami itu tidak wajib atau sunnah, melainkan boleh (*mubah*) dilakukan oleh seorang laki-laki, dengan syarat-syarat dan batas-batas tertentu sebagaimana yang ditentukan baik dalam hukum perkawinan Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, adanya anggapan bahwa agama Islam sebagai pencipta dan pelopor poligami adalah tidak benar, melainkan agama Islam hanya meletakkan dasar hukumnya dan menentukan batas-batasnya.

Bentuk Adil Sebagai Syarat Perkawinan Poligami

Islam merupakan agama dan pedoman yang mengatur pola hidup masyarakat dalam ruang lingkup kecil maupun besar. Semua permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik yang berkenaan dengan *ibadat*, *mu'amalat*, *munakahat* dan sebagainya diatur dalam agama yang sempurna tersebut.²⁵

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan dan martabat mulia manusia serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan.²⁶ Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat, melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka idealnya suatu perkawinan dilakukan dalam bentuk monogami. Sebagaimana salah satu asas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian asas monogami tersebut dikonkritkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu

“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Keberlakuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bersifat mutlak. Oleh karena undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami dengan memenuhi alasan dan persyaratan yang ditentukan.

Adapun alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

²⁵ M. Ichsan, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17.2 (2018), hlm. 151.

²⁶ Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021). Hlm. 1.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut di atas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.²⁷

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan dari istri;
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Keadilan yang selama ini dibatasi pada keadilan fisik semata dinilai sudah tidak memadai, karena keadilan semestinya juga mencakup aspek batiniah seperti cinta, perasaan, dan emosi yang tidak mungkin dapat dipenuhi dalam sebuah pernikahan poligami.²⁸

Persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan telah terpenuhi. Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.²⁹ Perkawinan poligami bagi seorang suami dalam perspektif hukum Islam dibolehkan dengan persyaratan yang berat, yaitu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Apabila merasa khawatir tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka nikahilah satu orang saja. Hal ini ditentukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) antara lain: Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai persyaratan bagi seorang suami yang akan berpoligami adalah berlaku adil terhadap istri-istrinya. Bagaimanakah konsep dan bentuk adil tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan penjelasan dan pengaturannya.

²⁷ Anshary. *Op.cit.*, hlm. 90.

²⁸ Ali Trigiyatno, 'Poligami Di Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami', *Jurnal Hikmatuna*, III.1, hlm. 49.

²⁹ Trigiyatno. *Ibid.*

Hal ini menunjukkan suatu kekurangan berkenaan dengan pengaturan tentang perkawinan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tidak adanya penjelasan dan pengaturan tentang persyaratan berlaku adil terhadap istri-istri yang dipoligami oleh suami berarti tidak ada kepastian hukum, dan selain itu para istri kurang mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami sebagai akibat dari ketidakjelasan mengenai konsep dan bentuk adil tersebut.

Menurut literatur bahwa adil tersebut ada yang bersifat jasmani/lahiriah dan ada yang bersifat rohaniah. Adil yang bersifat jasmani menyangkut kebutuhan fisik seperti, sandang, pangan, dan papan. Sedangkan adil yang bersifat rohani berupa cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, apakah adil yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan adil yang bersifat jasmani atau rohani atau kedua-duanya. Mengingat undang-undang tersebut tidak mengaturnya, maka jawabannya harus dicari pada pendapat-pendapat ahli hukum tentang persyaratan berlaku adil dalam perkawinan poligami. Zaeni Asyhadie, menyatakan bahwa maksud berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah.³⁰ Kemudian sebagian ulama penganut mazhab Syafi'i masyarakat mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami.³¹

Selanjutnya menurut Musthafa As-Siba'y bahwa adil yang dimaksud dalam ayat (3) surah An-Nisa adalah adil yang dimaksud dalam ayat (3) surah An-Nisa adalah adil dalam hal yang mungkin dilaksanakan oleh suami, yaitu adil di bidang materi, misalnya tempat tinggal, makanan, pakaian, lamanya waktu bermalam dan sebagainya (adil bersifat lahiriah). Sedangkan adil yang menyangkut masalah kerohanian atau batin seperti cinta, kecenderungan hati dan segala apa yang berhubungan dengan pergaulan suami istri yang tidak dapat dikontrol, tidak termasuk dalam pengertian adil pada ayat tersebut di atas.³² Sedangkan menurut M. Quraish Shihab bahwa adil poligami adalah adil dalam bidang material. Sedangkan adil dalam bidang immaterial (cinta) tidak dicapai oleh kemampuan manusia.

Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai.³³ Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum tersebut di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam perkawinan poligami

³⁰ Asyhadie. *Op.cit*, hlm. 61.

³¹ Asyhadie. *Ibid.*, hlm. 63.

³² Musthafa As-Siba'y, *Wanita Diantara Hukum Islam Dan PerundangUndangan, Alih Bahasa Chadidjah Nasution* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Hlm. 117.

³³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 2000). Hlm. 201.

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adil yang berbentuk lahiriah (materi) dan bukan adil yang berbentuk rohaniah, karena hal ini tidak dapat dikontrol adil tidaknya. Adil yang bersifat rohaniah adalah suatu hal yang tidak mungkin dilaksanakan oleh seorang suami karena telah disebutkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (129) yang terjemahannya, yaitu

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Apabila suami yang berpoligami dan tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menentukan akibat hukumnya yang berupa sanksi hukum tertentu atau pembatalan perkawinan. Pada umumnya para ahli hukum Islam berpendapat bahwa apabila seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya adalah berdosa sebagai sanksinya menurut hukum Islam. Sedangkan perkawinan poligaminya tetap sah karena berlaku adil terhadap istri-istrinya bukan merupakan rukun perkawinan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. *Ratio legis* dari perkawinan poligami adalah untuk kemaslahatan umat manusia, terutama dari pihak laki-laki agar tidak terjerumus kepada akhlak yang tercela. Oleh karena itu, hukum Islam maupun hukum positif membolehkan perkawinan poligami dengan persyaratan tertentu.
2. Adil dalam perkawinan poligami sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adil yang berbentuk lahiriah (materi) dan bukan adil yang berbentuk rohaniah, karena hal ini tidak dapat dikontrol adil tidaknya.

Saran

1. Bagi seorang suami yang akan berpoligami hendaknya tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, melainkan dilandasi oleh kemaslahatan umat manusia baik laki-laki maupun perempuan.

2. Untuk terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang dipoligami, maka persyaratan adil dirumuskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshary, H. M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Sayis, Ali. (1980). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum (terjemahan) Jilid II*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- As-Siba'y, Musthafa. (1977). *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan, alih bahasa Chadidjah Nasution*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ensiklopedia Dunia Islam Modern. Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Makmun, A. Radli dan Evi Muafiah. (2009). *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, Quraish. (2000). *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan.
- Wijayanti, Winda. (2021). *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

- Ahmad Tholabi Kharli, Arip Purkon & Maman Rahma Hakim, (2016), "Izin Poligami", Volume XVI Nomor 1, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*.

- Ali Trigiyatno, (2017), “Poligami di Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami,” *Jurnal Hikmatuna*, Volume III Nomor 1, Juni 2017.
- Fatimah Zuhrah, (2017), “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan KHI”, *Jurnal Al-Usrah*, Volume V Nomor 1, Juni 2017.
- Khairani, (2017), “Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007”, *Jurnal Justisia*, Volume II Nomor 2, Desember 2017.
- M. Ichsan, (2018), “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume XVII Nomor 2, Juli 2018.
- Rijal Imanullah, (2016), “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)”, *Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV Nomor 1, Juni 2016.
- Solikul Hadi, (2018), “Bias Jender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Palastren*, Volume VII Nomor 1, Desember 2018.
- Teddy Lahati, (2018), “Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)”, *Jurnal Farabi pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. XVIII Nomor 2, Desember 2018